

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.  
Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.



# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Dilengkapi  
Undang-undang  
Peradilan Tata  
Usaha Negara

**Brilian Internasional**

# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**Dilengkapi dengan  
Undang-undang  
Peradilan Tata Usaha Negara  
(Dalam satu kesatuan)**

- **Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.**
- **Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.**

**Brilian Internasional**  
Surabaya 2012

**Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.**  
**Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.**

# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Surabaya, Brilian Internasional, 2012  
xii + 260 hal: 14 x 21 cm

ISBN 978-602-19546-6-9



Editor :  
**Drs. Agus Wijaya, S.Pd., S.Ag**

Desain sampul & *lay-out* :  
**Tim Brilian Internasional**

Cetakan ke-1, Mei 2012

**Penerbit Brilian Internasional**

Griya Candra Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo  
Telp. 031-7031 4845, 087-8525 474 18, Fax 031-891 5386  
Website : [www.brilian-internasional.com](http://www.brilian-internasional.com)  
e-mail : [aguswijaya67@gmail.com](mailto:aguswijaya67@gmail.com)

# TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. lahir di Kertosono, Jawa Timur, pada 19 Desember 1948. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan pangkat Pembina Utama Madya (golongan IV/d). Beliau memulai karirnya sebagai Asisten Dosen pada lembaga yang sama sejak tahun 1973. Beliau menyelesaikan studi S3 (Doktor) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 2001. Jabatan fungsional Guru Besar (Profesor) disandanginya sejak 1 April 2003.

Prof. Eko pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Ubaya masa bhakti 1979-1984. Karirnya terus meningkat, beliau kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Ubaya masa bhakti 1984-1988.

Pengalaman pekerjaan di luar Ubaya yang pernah dan masih dijalani oleh Prof. Eko, antara lain: (1) Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sejak tahun 2003 sampai sekarang; (2) Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai sekarang; (3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Korupsi, sebagai Koordinator Tim Fasilitator Workshop Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia tahun 2006-2009; (4) Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur sejak tahun 2008 sampai sekarang; dan (5) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur, Bidang Kewaspadaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di samping sebagai dosen, Prof. Eko juga seorang peneliti dan aktivis organisasi. Sebagai peneliti, Prof. Eko tercatat sebagai anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Prof Eko juga aktif di berbagai organisasi, antara lain sebagai: (1) Ketua Umum Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Jawa Timur masa bhakti tahun 2000-2005, dilanjutkan pada masa bhakti tahun 2005 sampai sekarang; (2) Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) sejak tahun 2005 sampai sekarang; (3) Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2007 sampai sekarang; dan (4) Dewan Pembina Yayasan Masjid Haji Mohammad Cheng Ho Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Prof. Eko sering diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara dan sengketa, serta pendapat hukum.

# TENTANG PENULIS

Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juni 1960, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1985. Selanjutnya tahun 1986, Tjondro melanjutkan studi Spesialis 1 Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Mulai tahun 1983, Tjondro menjadi Pengacara Praktik berdasarkan S.K. KPT 03/1983 sampai dengan tahun 2004.

Saat ini, Tjondro bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dalam jabatan akademik Lektor Kepala dengan pangkat IV/B. Mata kuliah yang diasuhnya, antara lain Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

# KATAPENGANTAR

Peran asas persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum merupakan landasan penting bagi suatu negara hukum yang dapat menjamin dan terpeliharanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara warga masyarakat dan aparatur negara. Di samping itu, usaha mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa haruslah dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian bagi masyarakat, bukan dengan menciptakan benturan kepentingan atau sengketa yang tidak berlandaskan pada prinsip kepentingan umum.

Penulisan buku ini dimaksudkan agar para mahasiswa dan masyarakat umum dapat memahami dengan benar, bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bukan hanya bagi perseorangan yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Untuk itu, penulisan buku ini disusun dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melalui pembahasan yang diawali dengan mengenalkan karakteristik dan prinsip hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur

penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan gugatan, berbagai macam prosedur acara pemeriksaan yang dipergunakan di pengadilan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya.

Semoga keberadaan buku ini, dapat menambah dan memperkaya pengetahuan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum banyaknya penulisan yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi secara khusus untuk kepentingan penyelesaian setiap sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.

Surabaya, 2 Mei 2012

Penulis,

**Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.**

**Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.**



# PENGANTAR PENERBIT

Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan peradilan khusus, dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang tersirat dalam penjelasan umum angka kesatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Penerbitan buku ini terutama ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dan praktisi hukum di seluruh Indonesia. Di samping itu, buku ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang peduli terhadap upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Surabaya, 21 Mei 2012

**Penerbit Brilian Internasional**

Website: [www.brilian-internasional.com](http://www.brilian-internasional.com)

Email: [aguswijaya67@gmail.com](mailto:aguswijaya67@gmail.com)

# DAFTAR ISI

Tentang Penulis .....	iii	
Kata Pengantar .....	vi	
Pengantar Penerbit .....	viii	
Daftar Isi .....	ix	
Daftar Tabel & Daftar Bagan .....	xii	
<b>Bab I</b>	<b>SIFAT DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM</b>	
	<b>ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA</b>	<b>1</b>
1.1	Perbedaan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata .....	4
1.2	Asas-asas atau prinsip-prinsip Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara .....	8
<b>Bab II</b>	<b>KOMPETENSI PENGADILAN</b>	
	<b>TATA USAHA NEGARA</b> .....	<b>13</b>
2.1	Kompetensi Absolut .....	14
2.2	Kompetensi Relatif .....	20
<b>Bab III</b>	<b>ALUR PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
	<b>TATA USAHA NEGARA</b> .....	<b>23</b>
3.1	Upaya Administrasi .....	24
3.2	Gugatan Langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Tidak Mengenal Upaya Administratif .....	27
3.3	Perdamaian .....	29
<b>Bab IV</b>	<b>PENGAJUAN GUGATAN</b> .....	<b>31</b>
4.1	Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan .....	31
4.2	Kuasa dalam proses peradilan tata usaha negara .....	35

	4.3 Bantuan Hukum .....	37
	4.4 Gugatan .....	41
<b>Bab V</b>	<b>TAHAPAN PEMERIKSAAAN</b>	
	<b>PENDAHULUAN</b> .....	49
	5.1 Prosedur Pemeriksaan Administratif (dan Prosedur Dismissal) .....	49
	5.2 Prosedur Pemeriksaan Persiapan .....	53
<b>Bab VI</b>	<b>PENUNDAAN PELAKSANAAN</b>	
	<b>KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA</b> .....	57
	6.1 Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara .....	58
	6.2 Perkecualian yang Memberi Peluang ....	59
<b>Bab VII</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA...</b>	63
	7.1 Hubungan Hakim, Panitera, Para Pihak dan/atau Penasihat Hukum .....	64
	7.2 Penyampaian Surat Panggilan .....	65
<b>Bab VIII</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN ACARA</b>	
	<b>CEPAT DAN ACARA SINGKAT</b> .....	83
	8.1 Acara Cepat .....	83
	8.2 Acara Singkat .....	85
<b>Bab IX</b>	<b>PERMOHONAN BERACARA</b>	
	<b>DENGAN CUMA-CUMA</b> .....	91
<b>Bab X</b>	<b>PUTUSAN</b> .....	97
	10.1 Musyawarah Majelis Hakim .....	97
	10.2 Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.....	99
<b>Bab XI</b>	<b>UPAYA HUKUM</b> .....	107
	11.1 Perlawanan .....	107
	11.2 Intervensi .....	109

11.3	Banding .....	111
11.4	Kasasi .....	115
11.5	Peninjauan Kembali .....	123
<b>Bab XII</b>	<b>EKSEKUSI .....</b>	<b>129</b>
12.1	Tata Cara Eksekusi .....	130
12.2	Hambatan Eksekusi .....	136
12.3	Ganti Rugi .....	136
12.4	Rehabilitasi .....	137
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>139</b>
<b>Lampiran</b>		
1.	Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara .....	142
2.	Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara .....	143

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Hukum Acara Perdata .....	7
--	---

# DAFTAR BAGAN

Bagan: Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara .....	140
--	-----

**Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.  
Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.**

## **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**

**K**ebudayaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya.

Oleh karena itu, dalam proses peradilannya akan selalu terkait antara kepentingan (hak) perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal pokok terpenting dalam proses ini adalah untuk menentukan sah tidaknya penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut hukum publik dalam menerbitkan keputusan tersebut.

Buku ini disajikan secara terstruktur untuk memahami hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara melalui usaha mengenali karakteristik dan prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya, kompetensi pengadilannya, prosedur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan gugatan, acara yang dipergunakan, prosedur pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya.

**Brilliant Internasional**  
Surabaya

Griya Candra Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo  
Telp. 031-7031 4845, Fax 031-891 5386  
Website : [www.brilliant-internasional.com](http://www.brilliant-internasional.com)  
e-mail : [aguswijaya67@gmail.com](mailto:aguswijaya67@gmail.com)

**Hukum**

ISBN 978-602-19546-6-9



9 786021 954669